Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Narkotika Kabupaten Kampar

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN kabupaten/kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama, dan 5 (Lima) deputi pencegahan, deputi pemberdyaan masyarakat, deputi rehabilitasi, deputi pemberantasan, dan deputi hukum dan kerja sama.

Lalu pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar dibentuk oleh Bupati Kampar sesuai dengan pereaturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Kemudian dengan keputusan Bupati Kampar No. 054/BNK/102/2012 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar. Lalu dipilih kepada pelaksana harian dengan keluarnya keputusan Bupati Kampar No. 054/bnk/103/2012 tanggal 18 April tentang pengangkatan kepala pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Kampar. BNK Kampar pertma kali

dipimpin oleh H. Tegu Sono yang juga saat itu beliau sebagai wakil bupati kabupaten Kampar. Pertama kali BNK bersekretariatan di kantor bupati yang berada di jalan Letnan bayak No. 01 kabupaten Kampar. Surat keputusan ini dikeluarkan pada masa pemerintahan bupati Burhanuddin dan H. Teguh Sono.

Pada masa ketua BNK H. Teguh Sahono secretariat badan narkotika kabupaten berpindah ke Islamic Center kabupaten Kampar. Pada tahun 2012 kepemimpinan badan narkotika kabupaten Kampar berpindah dari bapak H. Teguh Sono kepada bapak Zulham Hamid. Masa kepemimpinan Zulham Hamid sampai pada tahun 2013. Selanjutnya kepala badan narkotika kabupaten Kampar di lanjutkan oleh H. Djanuarel hingga sekarang ini. Pada masa H. Djanuarel secretariat badan narkotika kabupaten Kampar kembali mengalami perpindahan yang sebelumnya di Islamic Center Kampar berpindah ke RSUD di jalan Rahman Saleh. Pada masa kepemimpinan beliau juga dibentuklah salah satu program penting dalam masalah narkotika yaitu program rehabilitasi pengguna Napza.

B. Profil

Tabel. IV.1
Profil Badan Narkotika Kabupaten Kampar

No	Keterangan	Identitas
1	Nama Kantor	Badan Narkotika Kabupaten Kampar
2	Provinsi	Riau
3	Kecamatan	Bangkinang Kota
4	Kabupaten	Kampar
5	Alamat	Jln. Rahman Saleh
6	Telepon	
7	Status Kepemilikan	BNN Pusat Cawang Jakarta Timur
8	Status	Semi Pemerintah
9	Tahun Berdiri	22 Juni 2005
10	Kepala BNK	H. Djanuarel

Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Visi dan Misi Badan Narkotika Kabupaten Kampar

1. Visi

Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar adalah "Menjadi Lembaga yang Profesional dan Mampu Menyatukan dan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat Kabupaten Kampar dalam Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Rehabilitasi Pecandu Narkoba".

2. Misi

Misi yang ditetapkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar adalah "Bersama Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dan Komponen Masyarakat Kabupaten Kampar Melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Kerja Sama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba".

3. Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misitersebut di atas, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar menetapkan tujuan dalam periode waktu 2014-2018 sebagai berikut:

a) Peningkatan daya tangkal(Imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.
b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

c) Peningkatan angka pemulihan/ penyembuhan penyalahguna atau pecandu Narkoba dan pengurangan angka *relapse* (pemakaian kembali).

d) Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

4. Tugas

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

1. Mengkoordinir perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaa dan Peredaran Gelap Narkoba)
2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan-kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Kedudukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

a) Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan & Strategi Nasional Pencegahan, Penyelahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

b) Keputusan Bupati Kampar Nomor 054/BNK/102/2012 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Keputusan Bupati Kampar Nomor 054/BNK/103/2012 tanggal 18 April tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

d) Keputusan Bupati Kampar Nomor 02.a/SK/BNK/IX/2012 tanggal 11 September tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

6. Fungsi

a) Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

c) Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotikapsikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

d) Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksana Harian

Untuk melancarkan pelaksana dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk pelaksana harian BNK yang selanjutnya disebut lakhar BNK yaitu:

a) Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
b) Lakhar BNK dipimpin oleh pelaksana harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK. Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan tekhnis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

8. Tata Kerja

a) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dlam hubungan dengan instansi lain.
b) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing.
c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

9. Sasaran strategis Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Badan Narkotika Kampar menetapkan sasaran strategis pada periode 2014-2018 sebagai desivasi dari masing-masing tujuan di atas, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tujuan pada T1 adalah:
   a) Meningkatkan siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
   b) Meningkatkan siswa menengah, mahasiswa dan pekerja sebagai kader anti Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
   c) Meningkatkan peranan Instansi Pemerintahan dan Swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Sasaran Strategis Tujuan pada T2 adalah:
   a) Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas Narkoba.
   b) Terciptanya kondisi bebas Narkoba di lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah perkotaan dan pedesaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sasaran Strategis Tujuan pada T3 adalah:
   a) Meningkatnya pelayanan wajib lapor Pecandu Narkoba.
   b) Meningkatnya kemampuan Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
   c) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan atau Pecandu Narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi.
   d) Meningkatnya pelaksanaan program pasca rehabilitasi penyalahguna atau Pecandu Narkoba.
4. Sasaran Strategis Tujuan pada T4 adalah:
   a) Terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan berkerangka pengeluaran.
   b) Terlaksananya layanan system komunikasi informasi dan kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik lembaga atau daerah.
   c) Terlaksananya tata kelola organisasi dan profesionalisme pegawai BNK Kampar.
   d) Terlaksananya system dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai system akutansi pemerintahan.
   e) Terlaksananya penelitian dan pengelolaan data informasi.
   f) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Sarana dan Prasarana

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi pecandu narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahril selaku. adapun dapat menunjang dalam hal berbagai kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut:

Tabel. IV.2
Keadaan sarana dan prasarana Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Lemari	5 buah
2	Meja	10 buah
3	Kursi	70 buah
4	Komputer	6 buah
5	Kipas Angin/ AC	10 buah
6	Ruang Rapat	1 ruangan
7	Ruagan Sholat/Musolah	1 ruangan
8	Kamar Mandi	1 ruangan
9	Ruangan Aula	1 ruangan
10	Ruangan Bimbingan	1 ruangan

Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

E. Data Kepegawaian

Tabel. IV.3
Daftar Nama Pegawai Badan Narkotika Kabupaten(BNK) Kampar

No.	Nama	Jabatan
1	H. Djanuarel	Kepala BNK
2	Bahril Hidayat Lubis, M.Psi	Ka. Bag Umum UPT Rehabilitasi
3	Nurjala, S.Hi, MH	Plt. Kabid Pencegahan & Pemberantasan
4	Peni Rahman S.pd	Ka. Subbag Keuangan
5	Yosi Ma'arti. SE	Ka. Subbag Umum & Kepegawaian
6	Yati Fauzana, S.Psi	Ka. Subbag Umum UPT Pasca Rehabilitasi
7	Indah Febriyanti Johan, SPd	Ka. Subbag Perencanaan & Pengembangan
8	Dr. Ikhlas	Ka. Subbid Rehab Medis
9	Madda Ellyana	Ka. Subbid Rehab Sosial
10	Nurhasanah, M.Pd	Koordinator Kelompok Fungsional
11	Donny Pratama, S.Ip	Ka. Ur Penunjang Rehabilitasi Medis
12	Amir Firdaus	Ka. Ur Rumah Tangga
13	Rinaldi, A.	Ka. Ur Kepegawaian
14	Yolli Yuliangki, S.Ip	Ka. Ur Penunjang Rehabilitasi Sosial
15	Lidia Debega, S.Psi	Ka. Ur Pelayanan Rehabilitasi Sosial
16	Nur'aini Ahmad	Staf Subbag Keuangan
17	Muhammad Syukri	Staf Subbid Pemberdayaan Masyarakat
18	Fadli Akbar	Staf Kabid Pencegahan & Pemberantasan
19	M. Ilham Harriz Riza	Staf Ka. Ur Pelayanan Rehabilitasi Sosial
20	Harmi Yelmi, SE	Satgas Wilayah
21	Asy'ari	Satgas Lapangan
22	Rahmad Fadilah, A,MK	Tenaga Medis
23	Nuruyanti, S.Keb	Tenaga Medis
24	Hardi Nopriyan, A.MK	Tenaga Medis
25	Agusri, S.Sos	Staf Umum
26	Anisa Fitri, A.Md, Keb	Staf
27	Priandika Bustami, ST	Staf Tata Usaha
28	Hasni Fajri, SH	Staf Umum
29	Juniana Fitriani, A,Md AK	Staf
30	Rizaldi	Staf
31	M. Faisal Agus	Staf
32	Elita Fatma, S.Psi	Staf
33	Rita Okyan Refi, S.Pd	Staf
34	Andi Wijaya, M.Psi	Psikolog
35	Hasmil Din	Petugas Kebersihan
36	Juprizal	Petugas Kebersihan
37	Delly Perwira Putra, S.Sos	Konselor Senior
38	Darwis	Konselor
39	Ahmad Rosly, SH	Asisten Konselor
40	Hendri Perdana	Asisten Konselor
41	Amal Akbar	Asisten Konselor
42	Sunarwan	Asisten Konselor
43	Roni Kiki Riadi, ST	Asisten Konselor
44	Emon Fahlewi	Asisten Konselor
45	Parwan Kasra, A.Md	Asisten Konselor
46	Scurity (Keamanan)	6 Orang

Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR II
STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) KAMPAR RIAU

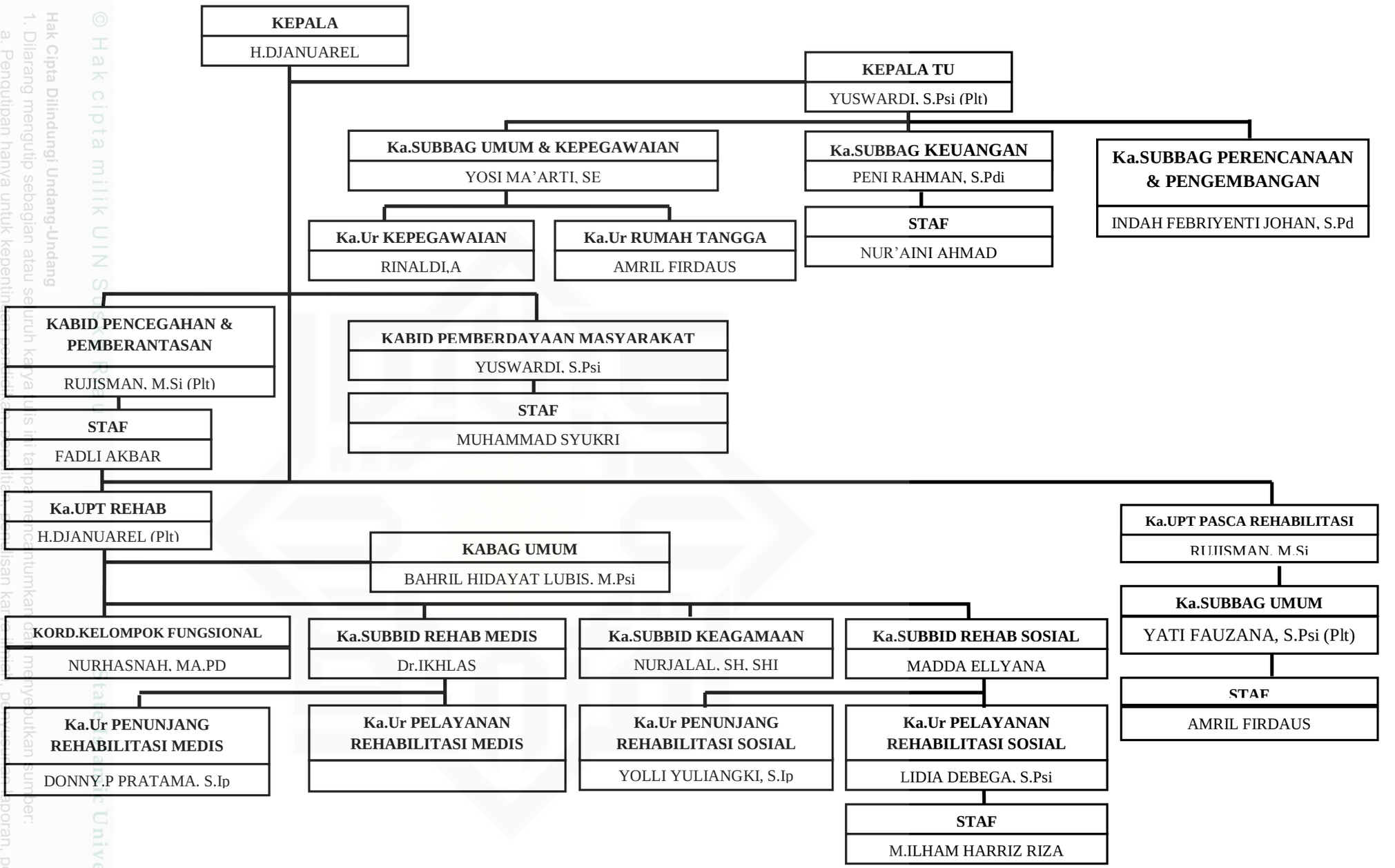

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.